

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan, maka Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tata cara permohonan pendaftaran paten berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten adalah dilakukan dengan cara daring (online), yang dimulai dengan penelusuran (search) terhadap kebaruan invensi oleh inventor, penyusunan spesifikasi paten, pembayaran biaya permohonan pendaftaran paten berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementrian Hukum dan HAM, pengisian formulir permohonan pendaftaran paten secara daring (online), pemeriksaan substantif oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, dan pengumuman oleh pemeriksa paten apakah akan menolak atau memberikan paten.

2. Praktik pelaksanaan pendaftaran paten dengan cara daring (online) dilakukan melalui situs web resmi Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, yaitu <http://www.dgip.go.id/>, oleh Kementerian Hukum dan HAM atau lembaga lain yang diberikan akses untuk itu. Selanjutnya, proses pendaftaran melalui e – filling paten dimulai dengan mengisi formulir pendaftaran paten (judul invensi, abstrak invensi, deskripsi, klaim, dan gambar invensi) 55 permohonan paten (Paten Non UMKM,

Paten Sederhana UMKM, Paten Sederhana Non UMKM, Paten UMKM, atau PCT National Phase Non UMKM), rincian dalam pendaftaran paten, serta rincian prioritas (negara, nomor prioritas, dan tanggal prioritas), pemohon / inventor, konsultan, dan jenis dokumen yang akan diinput.

Dan dari kesimpulan penulis atas dua uraian diatas dan melalui penelitian yang dilakukan penulis bahwa praktik permohonan hak paten dengan beberapa pengaturannya yang mengatur seperti Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementrian Hukum dan HAM, dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Permohonan Paten sebenarnya telah sesuai pelaksanaannya namun kurangnya pemahaman dari masyarakat tentang (*new novelty*) menjadi penyebab timbulnya sengketa permohonan hak paten.

4.2 Saran

1. Bagi para calon pemohon pendaftaran hak paten alangkah lebih teliti dan cermat dalam mengklasifikasikan jenis HKI karena dalam uraian diatas masuk dalam klasifikasi paten. Terdapat berbagai macam jenis HKI yang dapat didaftarkan, antara lain: Paten, Merek, Desain Industri, Hak

Cipta, dan Rahasia Dagang. Karena dalam ruang lingkup haknya yang dilindungi juga terdapat perbedaan. Kebanyakan kasus perkara HKI yang telah terdaftar di Pengadilan Niaga maupun Negeri Surabaya adalah salahnya penempatan pendaftaran dalam Kekayaan Intelektual yang dimilikinya, sehingga terjadi adanya celah bagi para pesaing yang ingin mengakalinya.

2. Bagi pihak DJKI seharusnya setelah pengumuman hasil losos pendaftaran dalam Kekayaan Intelektual Pemohon alangkah baiknya juga lebih memperhatikan secara rinci bukan hanya judul invensinya saja namun unsur – unsur lain seperti kegunaan produk dan lain – lain apakah adanya kesamaan dengan nama invensi yang sudah ada. Pihak DJKI juga alangkah baiknya turut andil dalam alternatif penyelesaian sengketa dengan mempertemukan para pihak sengketa dengan tujuan mencari solusi atas sengketa tersebut sehingga tidak sampai jalur litigasi dan dapat membuat kedua belah pihak sama – sama untung.